BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 349 /KEP/412.013/2022

TENTANG

SURAT KETERANGAN TERDAFTAR KELOMPOK PELAKU UTAMA PERIKANAN DI KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2022 – 2026

BUPATI BOJONEGORO,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pembangunan peternakan pada hakekatnya adalah diselenggarakan oleh peternak sendiri/masyarakat peternak beserta keluarganya, sedangkan Pemerintah bertindak sebagai Pembina yang mengarahkan kepada pencapaian tujuan program pembangunan peternakan;

b. bahwa pembinaan peternak dan kelompok ternak secara individu maupun berkelompok dalam wadah organisasi Kelompok Tani Ternak dipandang lebih efektif dan efisien bagi peternak serta petugas yang melakukan pembinaan yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan peternak;

c. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban dalam menjalankan program-program perikanan pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bojonegoro perlu penetapan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Kelompok Pelaku Utama Perikanan di Kabupaten Bojonegoro;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bojonegoro tentang Surat Keterangan Terdaftar Kelompok Pelaku Utama Perikanan di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022 - 2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;
7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;
12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 67/PERMENTAN/SM.050/12/2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : KEP.14/MEN/2012 tentang Pedoman Umum Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2021;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
22. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 65 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 14 Tahun 2022;
23. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 90 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bojonegoro;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Surat Keterangan Terdaftar Kelompok Pelaku Utama Perikanan di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022 - 2026.

KESATU : Surat Keterangan Terdaftar Kelompok Pelaku Utama Perikanan di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022 – 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Surat Keterangan Terdaftar Kelompok Pelaku Utama Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diajukan kepada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bojonegoro selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah teknis yang membidangi.

KETIGA : Surat Keterangan Terdaftar Kelompok Pelaku Utama Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU telah dilaksanakan Verifikasi oleh Tim Verifikator Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bojonegoro.

KEEMPAT : Tim Verifikator Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bojonegoro sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, bertanggungjawab atas kebenaran data hasil verifikasi sebagai dasar penetapan Surat Keterangan Terdaftar Kelompok Pelaku Utama Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU.

KELIMA : Surat Keterangan Terdaftar Kelompok Pelaku Utama Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat menjalankan program-program pengembangan bidang perikanan mendapatkan pembinaan, bimbingan, dan pengarahan dari Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bojonegoro dan dari Dinas/atau stakeholder terkait.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 6 September 2022

BUPATI BOJONEGORO,

ANNA MU'AWANAH

Tembusan: Keputusan Bupati ini disampaikan kepada:
Yth. 1. Sdri. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Kepala Bakorwil PP Bojonegoro;
3. Sdr. Inspektur Kabupaten Bojonegoro;
4. Sdr. Camat pada lokasi Kelompok Peternak; dan
5. Sdr. Anggota Ketua Kelompok yang bersangkutan.